



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TONDANO TIMUR
KABUPATEN MINAHASA
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tondano Timur Kabupaten Minahasa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Minahasa Nomor 50/PP.04.1-BA/7102/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TONDANO TIMUR KABUPATEN MINAHASA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tondano Timur Kabupaten Minahasa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan
terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan
Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rhein D. C. Paendong, SE

NIP. 19720325 199603 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MINAHASA
NOMOR: 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
TONDANO TIMUR KABUPATEN MINAHASA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TONDANO TIMUR KABUPATEN
MINAHASA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1.	RIDEL EFRAIM PELEALU	LAKI-LAKI	TONDANO TIMUR	KATINGGOLAN	LINGKUNGAN II
2.	EZRA MATTHEW WAROUW RUNTURAMBY	LAKI-LAKI	TONDANO TIMUR	KATINGGOLAN	KELURAHAN KATINGGOLAN
3.	ROUNA FINEKE RUMAGIT	PEREMPUAN	TONDANO TIMUR	KATINGGOLAN	KEL. KATINGGOLAN KEC. TONDANO TIMUR
4.	ASWIN MOKOLINTAD	LAKI-LAKI	TONDANO TIMUR	KENDIS	LINGKUNGAN III
5.	ROBBY ROTINSULU	LAKI-LAKI	TONDANO TIMUR	KENDIS	JALAN BALAI KELURAHAN
6.	JANET MANDAGI	PEREMPUAN	TONDANO TIMUR	KENDIS	LINGKUNGAN I

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
7.	ROUBERT ALCAF KUMENIT	LAKI-LAKI	TONDANO TIMUR	KINIAR	JALAN PRATASIK, LINGKUNGAN V
8.	LENDY TULAR	LAKI-LAKI	TONDANO TIMUR	KINIAR	LINGKUNGAN VI
9.	LIDYA YULIANTI RORING	PEREMPUAN	TONDANO TIMUR	KINIAR	KELURAHAN KINIAR
10.	DENNY MINGKID	LAKI-LAKI	TONDANO TIMUR	LILINGAAN	LINGKUNGAN IV
11.	FARRY WUYSANG	LAKI-LAKI	TONDANO TIMUR	LILINGAAN	LINGKUNGAN II
12.	JUNITA ANGLIANY SUPIT	PEREMPUAN	TONDANO TIMUR	LILINGAAN	LINGKUNGAN III
13.	STEPHANIE TICOGIROTH	PEREMPUAN	TONDANO TIMUR	LUAAN	LUAAN
14.	GABRELA AGUSTIN BESOUW	PEREMPUAN	TONDANO TIMUR	LUAAN	LINGKUNGAN III
15.	AMELIA PAULA WILHELMINA MARINGKA	PEREMPUAN	TONDANO TIMUR	LUAAN	LINGKUNGAN III
16.	DJOISKE A MENTU	LAKI-LAKI	TONDANO TIMUR	MAKALOUNSOW	LINGKUNGAN II
17.	VERNY ELZA MANUEKE	PEREMPUAN	TONDANO TIMUR	MAKALOUNSOW	LINGKUNGAN II
18.	JEILY SAMPOUW	PEREMPUAN	TONDANO TIMUR	MAKALOUNSOW	LINGKUNGAN I
19.	AUDY RINNO ROMPAS	LAKI-LAKI	TONDANO TIMUR	PAPAKELAN	LINGKUNGAN III
20.	VERONIKA KATUUK	PEREMPUAN	TONDANO TIMUR	PAPAKELAN	LINGKUNGAN IV
21.	NOVELINA RIVERA SUMANTI	PEREMPUAN	TONDANO TIMUR	PAPAKELAN	LINGKUNGAN III
22.	LARRY JEANRY TOAR, SE	LAKI-LAKI	TONDANO TIMUR	RANOWANGKO	LINGKUNGAN IV
23.	YITRO WAROUW	LAKI-LAKI	TONDANO TIMUR	RANOWANGKO	LINGKUNGAN I
24.	LINDA ALISA POLII	PEREMPUAN	TONDANO TIMUR	RANOWANGKO	JLN.BALAI
25.	REGINA RIBKA ANASTASIA KAPULANG	PEREMPUAN	TONDANO TIMUR	TALER	LINGKUNGAN II

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
26.	ARIANY PINGKAN HILDA KALOH	PEREMPUAN	TONDANO TIMUR	TALER	LINGKUNGAN I
27.	CLAIRE GRACE PAULINA ADRIAAN	PEREMPUAN	TONDANO TIMUR	TALER	LINGKUNAN I
28.	SELVIA ANITA RUNTURAMBI	PEREMPUAN	TONDANO TIMUR	TOULUOR	JLN. KINILEM, LINGKUNGAN II
29.	DJESICA NATALIA SAMPOUW,S.PD	PEREMPUAN	TONDANO TIMUR	TOULUOR	JALAN SINGKOH
30.	NIKITA EZRA SINGKOH, S.PD	PEREMPUAN	TONDANO TIMUR	TOULUOR	JL. KINILEM LINGKUNGAN II
31.	WAYA PINGKAN ESTER POLITON	PEREMPUAN	TONDANO TIMUR	WENGGOL	LINGKUNGAN I
32.	NANCY MAYA MONDE	PEREMPUAN	TONDANO TIMUR	WENGGOL	LINGKUNGAN III
33.	FEBRI FRANKO KUSEN	LAKI-LAKI	TONDANO TIMUR	WENGGOL	LINGKUNGAN III

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rhein D. C. Paendong, SE

NIP. 19720325 199603 1 005